

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHAP**  
**TENTANG SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI**  
**YANG MENGUNTUNGAN TERSANGKA NAMUN**  
**TIDAK DIMINTAI KETERANGAN**  
**OLEH PENYIDIK**



Diajukan Oleh  
**PUTRI NABILA HAFSARY**  
**2210211220165**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2026**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHAP**  
**TENTANG SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI**  
**YANG MENGUNTUNGAN TERSANGKA NAMUN**  
**TIDAK DIMINTAI KETERANGAN**  
**OLEH PENYIDIK**



Diajukan Oleh  
**PUTRI NABILA HAFSARY**  
**2210211220165**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2026**

**TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHP TENTANG  
SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI YANG  
MENGUNTUNGKAN TERSANGKA NAMUN TIDAK  
DIMINTAI KETERANGAN OLEH PENYIDIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh  
**PUTRI NABILA HAFSARY**

**NIM. 2210211220165**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHP  
TENTANG SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI  
YANG MENGUNTUNGAN TERSANGKA NAMUN  
TIDAK DIMINTAI KETERANGAN**

**OLEH PENYIDIK**

Diajukan Oleh

**PUTRI NABILA HAFSARY  
NIM. 2210211220165**

Skripsi ini dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

**Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP.19791002 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, .....

Koordinator Program Studi

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP.19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHP**  
**TENTANG SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI**  
**YANG MENGUNTUNGAN TERSANGKA NAMUN**  
**TIDAK DIMINTAI KETERANGAN**  
**OLEH PENYIDIK**

Diajukan Oleh  
**PUTRI NABILA HAFSARY**  
**NIM. 2210211220165**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 190/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 30 MAR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 9 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 42/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nabila Hafsary

Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220165

Tempat/Tanggal lahir : Banjarbaru, 28 September 2003

Program Kekhususan : Hukum Acara

Bagian Hukum : Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHP TENTANG SAKSI A  
DE CHARGE SEBAGAI SAKSI YANG MENGUNTUNGAN  
TERSANGKA NAMUN TIDAK DIMINTAI KETERANGAN OLEH  
PENYIDIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026



**Putri Nabila Hafsary**

**NIM. 2210211220165**

## MOTO

“Keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari seberapa sungguh-sungguh hak setiap manusia dilindungi.”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayah dan Mama terkasih,**

Dengan penuh rasa haru dan air mata yang tak tertahan, skripsi ini saya persembahkan untuk **Paidil dan Poppy Yuliana**, dua sosok yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

### **Saudara tercinta dan tersayang,**

Terimakasih yang setulus hati saya sampaikan untuk adik tercinta **Naufal Shodiq Dilopy** calon dokter yang udah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai.

### **Dosen pembimbing skripsi,**

Terima Kasih kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

## RINGKASAN

**PUTRINABILA HAFSARY. FEBRUARI 2026. TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHP TENTANG SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI YANG MENGUNTUNGAN TERSANGKA NAMUN TIDAK DIMINTAI KETERANGAN OLEH PENYIDIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Skripsi ini mengkaji implementasi Pasal 116 ayat (3) KUHP (KUHP Indonesia), yang mengatur hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang mendukungnya (saksi de dakwaan) selama proses penyelidikan. Ketentuan ini berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung prinsip peradilan yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penyidik tidak selalu memenuhi kewajibannya untuk menanyai dan memeriksa saksi de dakwaan yang diajukan oleh tersangka, yang dapat merusak hak terdakwa untuk membela diri dan menimbulkan potensi masalah hukum.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada dua poin utama: pertama, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada penyidik yang gagal menginterogasi saksi yang diajukan oleh tersangka; dan kedua, implikasi hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketika saksi tersebut tidak diperiksa selama penyelidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis hukum tentang akuntabilitas penyidik dan penegakan hukum terkait kelalaian dalam memeriksa saksi dalam proses pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus. Materi hukum yang dianalisis meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan kemudian diperiksa menggunakan teknik deskriptif dan analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penyidik untuk memeriksa saksi yang tidak bersalah merupakan pelanggaran terhadap KUHP dan melemahkan perlindungan hak-hak tersangka. Meskipun sanksi khusus untuk pelanggaran Pasal 116 ayat (3) tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, penyidik masih dapat menghadapi pertanggungjawaban melalui tindakan administratif dan mekanisme etika profesi, dan dalam kasus tertentu, sanksi hukum lainnya dapat diterapkan. Lebih lanjut, pengabaian saksi yang tidak bersalah tidak secara otomatis membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi dapat melemahkan kualitas dan kekuatan bukti serta memberikan dasar untuk keberatan selama persidangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat baik peraturan maupun pengawasan terkait kewajiban penyidik untuk memeriksa saksi yang tidak bersalah guna memastikan proses pidana yang adil dan seimbang serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

PUTRI NABILA HAFSARY. FEBRUARI 2026. **TINJAUAN HUKUM PASAL 116 AYAT (3) KUHAP TENTANG SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI SAKSI YANG MENGUNTUNGAN TERSANGKA NAMUN TIDAK DIMINTAI KETERANGAN OLEH PENYIDIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## ABSTRAK

Pasal 116 ayat (3) KUHP (KUHP) merupakan ketentuan kunci yang menjamin tersangka berhak menghadirkan saksi yang mendukungnya (saksi de dakwaan) selama penyelidikan. Peraturan ini menunjukkan komitmen supremasi hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan proses hukum yang semestinya dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, penyidik seringkali mengabaikan kewajiban mereka untuk menanyai dan memeriksa saksi de dakwaan yang diajukan oleh tersangka, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengumpulan bukti dan melemahkan potensi hak pembelaan tersangka. Studi normatif ini meneliti jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada penyidik yang gagal memanggil atau menanyai saksi de dakwaan, serta konsekuensi hukum bagi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketika saksi tersebut tidak diperiksa selama penyelidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, kontekstual, dan berbasis kasus, menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan analitis. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan untuk memeriksa saksi yang tidak bersalah melanggar baik Kitab Hukum Acara Pidana maupun prinsip perlindungan hak-hak tersangka. Meskipun Kitab Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit menetapkan sanksi khusus untuk pelanggaran Pasal 116 ayat (3), penyidik masih dapat dimintai pertanggungjawaban melalui sanksi administratif dan etika, dan dalam kasus tertentu, hukuman hukum lainnya. Selain itu, pengabaian saksi yang tidak bersalah tidak secara otomatis membatalkan dakwaan, tetapi dapat memengaruhi kualitas dan kekuatan bukti dan dapat digunakan sebagai dasar keberatan selama persidangan. Oleh karena itu, penguatan baik ketentuan peraturan maupun pengawasan mengenai kewajiban penyidik untuk memeriksa saksi yang tidak bersalah sangat penting untuk memastikan proses peradilan pidana yang adil, seimbang, dan melindungi hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** KUHP, Pasal 116 ayat (3), Saksi A De Charge, Penyidik, Fair Trial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya. Yang

terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Dr. Anang Shophan Tornado** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

3. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
4. Yang paling berarti di dunia ini Ayah saya **Paidil** dan Ibu saya **Poppy Yuliana** serta adik saya **Naufal Shodiq Dilopy**, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tak pernah berhenti telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan cinta tulus dari ketiga support terbesar dan tercinta;
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan S.H yang selalu hadir, mendengarkan keluh kesah, memberi semangat di saat lelah, serta saling menguatkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kepada **Bella Rahmawati, Gilang Ramadhan, Kenneth, dan Rizki Dzakwan Noor**, terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan perjuangan yang telah dilalui bersama. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, meskipun langkah ke depan akan menempuh jalan yang berbeda.
6. Penulis juga dibersamai dengan perempuan-perempuan hebat yang selalu ada untuk penulis, terimakasih kepada **Aisha Nadya Katili, Nadia Ananda Putri, Hana Hilda, Nadya Aliya Thifa dan Farah Nor Azima**. Terimakasih sudah menjadi pribadi baik yang mengajarkan penulis banyak hal.
7. Penulis juga banyak berterimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Peminatan Hukum Acara. Terimakasih **Aisha Farah Indriati, Febe**

**Nauli Fransisca, Gabriella Christina, Jeane Elfrida, Nur Amalia, Kasih Maya, Siti Karuna dan Sulistia Aina.** Penulis tidak akan dapat melewati semester 6 dan 7 dengan lancar tanpa bantuan dan solidaritas kalian.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum.....	10
2. Tujuan Khusus.....	10
3. Manfaat Teoritis.....	10
4. Manfaat Praktis.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	13

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
6. Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Kerangka Teoritis .....	18
1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	18
2. Teori Fair Trial.....	20
3. Teori Keadilan.....	21
4. Teori Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum .....	22
5. Saksi.....	23
6. Tersangka.....	28
7. Penyidik.....	30
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Sanksi yang Dapat Diberikan kepada Penyidik yang Tidak Memintai Keterangan Saksi <i>A De Charge</i> .....	32
B. Akibat Hukum Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Apabila Saksi <i>A De         Charge</i> yang Diajukan Tersangka Tidak Diperiksa oleh Penyidik. ....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.